

## BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.740, 2021

BIG. Pelatihan. IG. Besaran Tarif.

# PERATURAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2021 TENTANG

BESARAN TARIF JASA PELATIHAN INFORMASI GEOSPASIAL
DI BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL REPUBLIK INDONESIA,

### Menimbang : a.

- a. bahwa untuk mewujudkan pelatihan informasi geospasial di Badan Informasi Geospasial yang fleksibel, efektif, dan efisien, perlu mengatur besaran tarif jasa pelatihan informasi geospasial di Badan Informasi Geospasial;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Informasi Geospasial tentang Besaran Tarif Jasa Pelatihan Informasi Geospasial di Badan Informasi Geospasial;

#### Mengingat

- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6365);
- Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2020 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6584);
- Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 144) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 127 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 255);
- Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi Geospasial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 827);
- Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Informasi Geospasial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 869);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL TENTANG BESARAN TARIF JASA PELATIHAN INFORMASI GEOSPASIAL DI BADAN INFORMASI GEOSPASIAL.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Badan Informasi Geospasial yang selanjutnya disebut Badan adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial.
- 2. Pelatihan Informasi Geospasial di Badan yang selanjutnya disebut Pelatihan IG adalah program yang dirancang untuk dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam menyelenggarakan informasi geospasial.
- 3. Klasikal adalah metode Pelatihan IG yang dilakukan melalui tatap muka secara langsung atau secara luring.

- 4. Nonklasikal adalah metode pelatihan yang dilakukan tanpa tatap muka langsung atau secara daring dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.
- 5. Kombinasi Klasikal dan Nonklasikal adalah metode pelatihan yang dilakukan dengan memadukan proses pembelajaran secara daring dengan proses pembelajaran tatap muka langsung.

#### Pasal 2

- (1) Pelatihan IG dilaksanakan dengan metode:
  - a. Klasikal;
  - b. Nonklasikal; atau
  - c. Kombinasi Klasikal dan Nonklasikal.
- (2) Tarif atas Pelatihan IG yang dilaksanakan secara Klasikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai jenis dan tarif atas penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan.
- (3) Tarif atas Pelatihan IG yang dilaksanakan secara Nonklasikal dan Kombinasi Klasikal dan Nonklasikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

#### Pasal 3

Persyaratan dan tata cara untuk mengikuti Pelatihan IG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan pelatihan informasi geospasial.

#### Pasal 4

Peraturan Badan ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Bogor pada tanggal 22 Juni 2021

KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

#### MUH ARIS MARFAI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Juni 2021

KEPALA BADAN
PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

PERATURAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
NOMOR 16 TAHUN 2021
TENTANG
BESARAN TARIF JASA PELATIHAN INFORMASI
GEOSPASIAL DI BADAN INFORMASI
GEOSPASIAL

## BESARAN TARIF JASA PELATIHAN INFORMASI GEOSPASIAL DI BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

NO.	JENIS PELATIHAN	TARIF DAN WAKTU			
		NONKLASIKAL	DAN NONKLASIKAL		
Α.	Sistem Informasi Geografis (SIG)				
	1. Tingkat Dasar	Rp4.300.000,00 15 hari daring	Rp6.400.000,00 15 hari daring dan 3 hari luring		
	2. Tingkat Lanjut	Rp4.300.000,00 15 hari daring	Rp6.400.000,00 15 hari daring dan 3 hari luring		
	3. Tingkat Manajer	Rp2.800.000,00 8 hari daring	Rp4.900.000,00 8 hari daring dan 3 hari luring		
	Desktop Geographic     Information System     (GIS) Open Source	Rp2.800.000,00 8 hari daring	Rp4.900.000,00 8 hari daring dan 3 hari luring		
	5. SIG Berbasis Web	Rp2.800.000,00 8 hari daring	Rp4.900.000,00 8 hari daring dan 3 hari luring		
B.	Penginderaan Jauh				
	1. Penginderaan Jauh Tingkat Dasar	Rp2.800.000,00 8 hari daring	Rp4.900.000,00 8 hari daring dan 3 hari luring		
	2. Aplikasi	Rp4.300.000,00	Rp6.400.000,00		

NO.	JENIS PELATIHAN	TARIF DAN WAKTU		
		VOV. 1 4 1 1 1 1	KOMBINASI KLASIKAL	
		NONKLASIKAL	DAN NONKLASIKAL	
	Penginderaan Jauh	15 hari daring	15 hari daring dan	
	untuk Pemetaan		3 hari luring	
C.	Survei Pemetaan			
	1. Survei dan	-	Rp8.200.000,00	
	Pemetaan Tingkat		15 hari daring dan	
	Dasar		5 hari luring	
	2. Survei dan	-	Rp8.200.000,00	
	Pemetaan Tingkat		15 hari daring dan	
	Lanjut		5 hari luring	
	3. Penataan Batas	Rp2.800.000,00	Rp4.900.000,00	
	Wilayah	8 hari daring	8 hari daring dan	
			3 hari luring	
	4. Survei Toponimi	Rp2.800.000,00	Rp4.900.000,00	
		8 hari daring	8 hari daring dan	
			3 hari luring	
	5. Aplikasi Teknologi	Rp2.800.000,00	Rp4.900.000,00	
	GPS untuk	8 hari daring	8 hari daring dan	
	Pemetaan		3 hari luring	
	6. Aplikasi Teknologi	Rp2.800.000,00	Rp4.900.000,00	
	GPS untuk	8 hari daring	8 hari daring dan	
	Pengukuran Posisi		3 hari luring	
	Teliti			
	7. Penyusunan Peta	Rp4.300.000,00	Rp6.400.000,00	
	Rencana Tata	15 hari daring	15 hari daring dan	
	Ruang		3 hari luring	
	8. Penyusunan Peta	Rp2.800.000,00	Rp4.900.000,00	
	Rencana Tata	8 hari daring	8 hari daring dan	
	Ruang		3 hari luring	
D.	Fungsional Surveyor Pemetaan/Informasi Geospasial			
	1. Tingkat Terampil	Rp4.300.000,00	Rp6.400.000,00	
		15 hari daring	15 hari daring dan	
			3 hari luring	
	2. Tingkat Ahli	Rp4.300.000,00	Rp6.400.000,00	
	1			

NO.	JENIS PELATIHAN	TARIF DAN WAKTU			
		NONKLASIKAL	KOMBINASI KLASIKAL DAN NONKLASIKAL		
		15 hari daring	15 hari daring dan		
			3 hari luring		
E.	Kompetensi Bidang Informasi Geospasial				
	1. Diklat Pembuatan	Rp2.800.000,00	Rp4.900.000,00		
	dan Pengelolaan	8 hari daring	8 hari daring dan		
	Web GIS		3 hari luring		
	2. Diklat Operator	Rp2.800.000,00	Rp4.900.000,00		
	SIG	8 hari daring	8 hari daring dan		
			3 hari luring		
	3. Diklat Operator	-	Rp4.900.000,00		
	Survei Terestris		8 hari daring dan		
			3 hari luring		

KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUH ARIS MARFAI